



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
NOMOR : 141 / 17 / TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SURANTO BUDI PRASETYO SEBAGAI
PENJAGA SEKALIGUS PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SERUT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dalam lingkungan kantor Desa, maka perlu mengangkat tenaga bantu penjaga sekaligus kebersihan Kantor Desa;
- b. Bahwa sehubungan tersebut huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaraaan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilih sebagai Tenaga Bantu Penjaga sekaligus Kebersihan Desa, Desa Serut yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023 bertempat di Balai Desa Serut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat
Nama : Suranto Budi Prasetyo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18 April 1963
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Alamat : Dk. Serut RT 03/02, Desa Serut,
Kecamatan Nguter, Kabupaten
Sukoharjo

KEDUA : Sebagai Tenaga Bantu Kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Masa Kerja tenaga Bantu Kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serut
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI

Tembusan : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Nguter di Nguter;
6. Ketua BPD Desa Serut Kecamatan Nguter di Serut;
7. Arsip.